

**ANALISIS YURIDIS PASAL 263 JO PASAL 55 AYAT 1 KUHP  
TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN**  
*(Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1)  
pada program studi ilmu hukum

Oleh :

**ERPIN AHMAD**  
**NIM : 271 411 127**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
JURUSAN ILMU HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**


**SKRIPSI ANALISIS YURIDIS PASAL 263 AYAT 2 JO PASAL 55 AYAT 1  
KUHP TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO)**

Oleh :

**ERPIN AHMAD**  
**NIM : 271421127**


Telah Diperbaiki (Revisi) Sesuai Saran Penguji Dan Pembimbing

**Pembimbing I**



**Dr. Fence M. Wantu, SH, MH**  
**NIP: 19740119200112 1 001**


**Pembimbing II**



**Dolot Alhasni Bakung, SH, MH**  
**NIP: 1985027 200912 1 005**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutye Imran, SH, MH**  
**NIP: 198306222009 121 004**

# LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

## SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PASAL 263 AYAT 2 JO PASAL 55 AYAT 1 KUHP  
TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO)**

Oleh :

**Erpin Ahmad  
NIM : 271 411 127**

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji**

**Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Maret 2017**

**Waktu : 11.00 Wita**

**Tempat : Fakultas Hukum**

**Penguji**

1. Hj. Mutia Ch. Thalib, SH., M.Hum  
Nip. 19690704199802 2 001

(.....)

2. Zamroni Abdussamad, SH., MH  
Nip. 19700712 200312 1 002

(.....)

3. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH  
Nip: 19740119 200112 1 001

(.....)

4. Dolet Alhasni Bakung, SH., MH  
Nip.19850827,200912 1 005

(.....)

**Gorontalo, Maret 2017**

**Dekan Fakultas Hukum**

**MOH. R. U. PULUHULAWA, SH, M.Hum  
NIP.19701105 199703 1 001**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Erpin Ahmad

NIM : 271 411 127

Saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika, penulisan ilmiah dan pedoman karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari skripsi ini atau seluruh isinya bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana S1 yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Maret 2017



**Erpin Ahmad**

## ABSTRAK

**ERFIN AHMAD, NIM : ( 271411127 ) 2017. “ ANALISIS YURIDIS PASAL 263 JO PASAL 55 AYAT 1 KUHP TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN (*Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO*) ”. Pembimbing I : *Dr. Fence M. Wantu, SH, MH dan Pembimbing II Dolot Alhasni Bakung, SH, MH.***

---

---

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis Sejauh mana penerapan Sanksi pidana terkait pemalsuan tanda tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO dan Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti bahan data primer).

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana 263 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO yakni terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. Majelis hakim memandang pertimbangan tersebut sekaligus telah mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum terdakwa sehingga pembelaan terdakwa tersebut dikesampingkan. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO yakni Kendala Internal dan Kendala Internal.

**Kata Kunci : *Penerapan Sanksi, Pemalsuan Tanda Tangan***

## ABSTRACT

**ERFIN AHMAD, STUDENT ID: (271411127) 2017. "A JURIDICAL ANALYSIS OF ARTICLE 263 JO ARTICLE 55 VERSE I OF CIVIL CODE IN REGARD OF SIGNATURE FORGERY (Case Study in District Court of Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO)." Principal supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH and Co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH.**

---

---

This research aims at investigating and analyzing to what extent the implementation of criminal sanctions in regard of signature forgery in verdict of District Court of Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO and hindrance encountered by judges in sentencing verdict to doer of signature forgery in verdict of District Court of Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO. This is a normative research. According to Soerjono Soekanto, legal research that is conducted by doing literature review or merely secondary data, can be mentioned as normative legal research or literature legal research (instead of there are others type which are either sociological or empirical legal research which particularly examines primary data).

The discussion of this research is the Implementation of criminal sanction of Article 263 Jo Article 55 Verse I of Civil Code in regard of Signature Forgery in verdict of District Court of Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO which states that defendant is proven legally and convincingly guilty doing criminal act as the indicated indictment. The panel of judges consider those matters as well as defendant's law advisor defense, thus the defense is ruled out. Therefore, the defendant is declared to be guilty and has to pay court fee as its amount is managed in the verdict and sentenced imprisonment for 4 months. Hindrances encountered by the judges in sentencing criminal sanction to doer of signature forgery in verdict of District Court of Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO are internal and external hindrances.

**Keywords: *Sanction Implementation, Signature Forgery***



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melipahkan karunia dan rahmat\_Nya, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PASAL 263 AYAT 2 JO PASAL 55 AYAT 1 KUHP TERKAIT PEMALSUAN TANDA TANGAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo No. 37/PID.B/2012/PN GTLO)** ”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menempuh ujian pada program Studi S-1 Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Namun peneliti sadar bahwa dalam Skripsi penelitian ini masih terdapat kekurangan, dengan demikian peneliti berharap maklum kepada semua pihak atas kekurangan skripsi ini, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat peneliti harapkan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti mengalami banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak hal tersebut dapat teratasi. Terutama Bapak **Dr. Fence M. Wantu, SH, MH**, selaku pembimbing I dan Bapak **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti juga ingin menyampaikan rasa terimah kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua **ayah kandung Hani Ahmad (Alm)** dan **ibu kandung Rohani Lukum** serta saudara-saudara kandung yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya **Kak Yanto Ahmad**, Syukur atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada

henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.

Merupakan kewajiban peneliti sebagai mahasiswa yang berusaha mewujudkan nilai-nilai kesopanan yaitu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahaludin Baruadi, M. Si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo
3. Bapak Supardi Nani, SE, Msi selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
7. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Weny A. Dunga, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
9. Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
10. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Guru Besar Fakultas Hukum
11. Bapak Dan Ibu Semua Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendidik dan memberi pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.



12. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
13. Staf Pegawai Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah banyak membantu dalam menyediakan data yang dibutuhkan peneliti.
14. Rekan-rekan KKS kelurahan Pohe dan rekan seperjuangan seangkatan 2011 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungannya.
15. Kepada kakak dan kakak iparku tersayang yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada seluruh keluarga dan sanak saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan keberhasilanku.
17. Kepada teman-teman saya (*Nurhayati Husain, Sulasmin Hudji., SH, Yulan Igrisa, Adit Djafar, Akman Hilali*) yang selalu memberi motivasi serta semangat selama penyelesaian skripsi ini.
18. Serta teman terbaik saya (*Riska Akuna*) yang telah membantu dalam menyelesaikan studi saya.
19. Semua pihak yang tidak sempat calon peneliti sebut satu persatu yang turut memberikan sumbangan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, dan atas segala kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan skripsi ini, peneliti memohon ketulusan hati untuk dimaafkan, semoga bantuan dan bimbingan serta petunjuk oleh berbagai pihak, Insya Allah akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin...

Peneliti  
Gorontalo, April 2017

Erpin Ahmad

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Analisis Yuridis .....	8
2.2 Pemalsuan Tanda Tangan .....	11
2.2.1 Pengertian Pemalsuan.....	11
2.2.2 Pemalsuan Tanda Tangan.....	14
2.3 Tindak Pidana .....	17
2.3.1 Pengertian Sanksi Pidana .....	17
2.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	18
2.3.3 Teori Pidana .....	19
2.3.4 Syarat-syarat Pidana .....	20
2.4 Pertanggungjawaban Pidana .....	21
2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	21
2.4.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian .....	27
3.2 Populasi dan Sampel.....	27
3.3 Jenis Penelitian .....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Metode Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.2 Gambaran Umum Putusan Nomor 37/pid.B/2012/PN/GTLO....	32
4.2.1 Posisi Kasus .....	32
4.3.2 Sejauh mana penerapan pidana terkait pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor 37/PID.B/PN GTLO .....	33
4.4.3 Kendala apa yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO.....	40
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>